

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
(STUDI KASUS DI POLSEK ROKAN IV KOTO KABUPATEN  
ROKAN HULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Deni Saputra  
NPM : 167510112**

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI  
PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Kriminologi.
3. Ketua Program Studi Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
4. Sekretaris Prodi Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
5. Bapak Askarial, SH., MH. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan Skripsi.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Kriminologi angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021  
Ttd,

Deni Saputra



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	8
1. Konsep Kejahatan .....	8
2. Polisi dan Kepolisian .....	10
3. Tugas Pokok Kepolisian .....	12
4. Bhabinkamtibmas .....	13
5. Konsep Partisipasi .....	15
6. Konsep Masyarakat .....	16
7. Narkotika .....	19
B. Landasan Teori .....	24
C. Kerangka Pemikiran .....	26
D. Konsep Operasional .....	26

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Informan dan Key Informan.....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan .....	33

**BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.....	34
B. Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu .....	36

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persiapan Penelitian .....	45
B. Data Hasil Wawancara.....	47
1. Pencegahan Primer.....	54
2. Pencegahan Skunder .....	56
3. Pencegahan tersier.....	58
C. Pembahasan.....	60

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>66</b>
---------------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
------------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017 sampai dengan 2019 diwilayah Hukum Polsek Rokan IV Koto.....	4
III.1 Jumlah Informan dan Key informan .....	31
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).....	33

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar :</b>	<b>Halaman</b>
II.1 Kerangka Pemikiran.....	27





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu) .....	69



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Deni Saputra  
NPM : 167510112  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 September 2021



Deni Saputra

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
(STUDI KASUS DI POLSEK ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN  
HULU)**

**ABSTRAK**

**Oleh : Deni Saputra**

Bhbinkamtibmas dalam penanganan perilaku penggunaan narkoba melalui pembinaan dan sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat sehingga penggunaan narkoba dapat diminimalis dan dihentikan sehingga masyarakat tidak terjebak didalam penggunaannya. Penyalahgunaan Narkoba Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu masih marak terjadi hal ini dikarenakan peran Bhbinkamtibmas belum maksimal dalam pembinaan dan sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat sehingga peredaran narkoba masih terjadi berpengaruh terhadap generasi muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran serta mengetahui faktor hambatan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan bahwa peran Bhbinkamtibmas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba belum maksimal dalam melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat sehingga peredaran narkoba masih marak terjadi. Hasil penelitian bahwa belum maksimalnya penetapan waktu kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan langsung oleh Bhbinkamtibmas sehingga masyarakat belum mengetahui secara luas dampak dan akibat dari penyalagunaan Narkoba. Penulis menyarankan Bhbinkamtibmas dalam mengurangi peredaran narkoba perlunya bekerjasama dengan masyarakat dalam penanggulangan Narkoba, melakukan sosialisasi terkait bahaya Narkoba dan memberikan sanksi terhadap pengguna Narkoba melalui jalur hukum yang berlaku.

*Kata Kunci : Peran, Pencegahan, Narkoba.*

**THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS IN THE PREVENTION OF DRUG ABUSE (CASE STUDY AT THE ROKAN IV KOTO POLICE STATION ROKAN HULU REGENCY)**

**ABSTRACT**

**BY : Deni Saputra**

*Bhbinkamtibmas in dealing with drug use behavior through coaching and socialization as well as collaboration with the community so that drug use can be minimized and stopped so that people are not trapped in their use. Drug abuse in the Rokan IV Koto Police Station, Rokan Hulu Regency is still rife, this is because the role of Bhbinkamtibmas has not been maximized in fostering and socializing and collaborating with the community so that drug trafficking still has an impact on the younger generation. The purpose of this study was to identify and provide an overview and to know the inhibiting factors for the role of Bhabinkamtibmas in the Prevention of Drug Abuse at the Rokan IV Koto Police Station, Rokan Hulu Regency. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussion The role of Bhbinkamtibmas in the Prevention of Drug Abuse has not been maximized in carrying out development and socialization activities as well as cooperation with the community so that drug trafficking is still rampant. The results of the study indicate that the implementation time of Drug Abuse Prevention activities has not been maximally carried out by Bhbinkamtibmas so that people do not know the extent of the impact and consequences of drug abuse.*

*Keywords: Role, Prevention, Drugs.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu akan selalu terlibat dalam berbagai interaksi sosial dengan individu ataupun dengan kelompok sosial lainnya. Berbagai interaksi sosial tersebut dilakukannya dalam rangka memenuhi segala kepentingannya. Realitas ini menunjukkan bahwa kunci dari semua kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Namun demikian, interaksi-interaksi yang terjadi antara individu dengan kelompok sosial lainnya tidak pula selalu membawa dampak yang positif, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa interaksi sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat juga dapat menghasilkan suatu rencana jahat yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pada awalnya, narkotika dan psikotropika digunakan oleh para dokter untuk keperluan medis karena memiliki zat-zat yang mampu membantu proses penyembuhan pasien. Namun, karena zat-zat yang terkandung dalam obat-obatan tersebut dapat menimbulkan adiksi atau candu maupun efek negatif lainnya, pemakaian diluar keperluan dan pengawasan medis itupun kini telah dihentikan. Seseorang yang telah terjerumus dalam pemakaian narkoba akan sulit berhenti. Efek yang ditimbulkannya tidaklah ringan, seperti menimbulkan rasa candu yang berlebihan dan selalu ingin mengkonsumsinya secara terus menerus walaupun kenaikan dosis dari pemakaiannya menyebabkan kesehatan dirinya sendiri menjadi terancam (Syahrizal, 2013: 181).

Diakui oleh hampir seluruh penegak hukum diberbagai Negara didunia, bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang cenderung sulit diberantas. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peredaran narkoba tersebut “diotaki” oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan yang mendunia (Nitibaskara, 2001: 138).

Permasalahan yang sedang marak terjadi dan sulit dicegah salah satunya adalah kejahatan narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Korban dari kejahatan narkotika tidak pandang bulu, semua lapisan masyarakat dapat menjadi sasaran. Artinya anak kecil hingga dewasa pun tidak luput dari serbuan narkotika. Selain itu, sasaran peredarannya pada saat ini semakin meluas dan tidak hanya ada diperkotaan melainkan merambah sampai ke pelosok Desa. Pedesaan yang dulunya dianggap bersih dari kejahatan narkotika pada saat ini telah menjadi sasaran para pengedar. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dapat merusak moral para generasi muda dan juga seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi secara terus-menerus dikalangan masyarakat, dibutuhkan

aparatus penegak hukum tanpa pandang bulu dan juga tegas yang dapat menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki keterampilan dan moral yang tinggi agar tidak mudah disuap oleh para pelaku kejahatan narkoba. Aparatus penegak hukum yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian dalam hal ini mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat yang disebut dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dengan adanya Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mengajak masyarakat agar ikut serta dan berpartisipasi dalam melakukan pencegahan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104 undang-undang narkoba Nomor 35, tahun 2009 bahwa “masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Bentuk kegiatan narkoba di Kecamatan Rokan IV Koto dilakukan orang dewasa dan remaja dengan melakukan pengedaran hingga pemakaian, perilaku pengedaran narkoba dengan melakukan transaksi jual beli ditempat yang telah ditentukan bahkan dikalangan remaja sehingga hal ini diperlukan upaya kepolisian melalui Bhabinkamtibmas dalam penanganan perilaku penggunaan narkoba melalui pembinaan dan sosialisasi serta kerjasama dengan masyarakat sehingga penggunaan narkoba dapat diminimalis dan dihentikan sehingga masyarakat tidak terjebak didalam penggunaannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rokan IV Koto, adapun data jumlah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017 sampai dengan 2019 diwilayah Hukum Polsek Rokan IV Koto**

NO	Bulan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Januari	-	-	1
2	Februari	1	5	4
3	Maret	1	1	-
4	April	-	1	4
5	Mei	-	4	2
6	Juni	-	-	1
7	Juli	-	-	2
8	Agustus	-	4	3
9	September	3	-	2
10	Oktober	-	3	6
11	November	1	2	1
12	Desember	1	1	0
<b>Jumlah kasus</b>		<b>7</b>	<b>21</b>	<b>26</b>
<b>Rata-rata usia</b>		<b>20 – 52 tahun</b>	<b>19 – 40 tahun</b>	<b>16 – 41 tahun</b>

**Sumber Data : Unit Reskrim Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2019 kasus penyalahgunaan narkoba diwilayah hukum Polsek Rokan IV Koto yang sebagian besar adalah jenis sabu-sabu meningkat sebanyak tiga kali lipat. Pada tahun 2017 hanya terdapat 7 kasus dengan rata-rata usia pelaku 20 sampai 52 tahun, kemudian meningkat ditahun berikutnya yaitu 2018 sebanyak 21 kasus dengan rata-rata usia pelaku 19 sampai 41 tahun, dan terus



meningkat ditahun 2019 sebanyak 26 kasus dengan rata-rata usia pelaku 16 sampai 41 tahun.

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2017 dan 2019 kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polsek Rokan IV Koto keseluruhan dari pelakunya sudah termasuk kedalam kategori usia dewasa, namun ditahun 2019 terdapat anak dibawah umur yang yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Unit Reskrim Polsek Rokan IV Koto anak dibawah umur tersebut bukanlah seorang pelajar, melainkan anak-anak yang putus sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi.

Dengan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang terus terjadi tentunya harus ada penanganan yang lebih serius baik dari pihak Kepolisian maupun masyarakat sekitar. Bhabinkamtibmas melibatkan peran masyarakat didalamnya. Berdasarkan permasalahan di atas sehingga peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Bhabinkamtibmas sebagai ketertiban dan keamanan di desa atau kelurahan akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba jika adanya peran serta masyarakat didalamnya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini kerjasama kepedulian Bhabinkamtibmas dan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba masih sangat kurang sehingga

penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi. Oleh sebab itu kerjasama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat sangat di perlukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai :**“Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)”**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran penelitian dalam upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan dan pendidikan.
- c. Secara praktis, sebagai informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih baik lagi.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Kejahatan

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas (Dermawan, 2013: 1)

Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat (Mustofa, 2013: 10).

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma, merugikan, dan juga dapat menimbulkan korban, sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Dalam pengertian legal, menurut Reid (1988), kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu

keraguan yang beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan (Darmawan, 2013: 2).

Tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi (Kartono, 2015: 139).

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkasnya (Santoso, 2014: 14).

Richard Quinney, mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan (Prakoso, 2017: 93).

Merujuk uraian diatas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandung beberapa unsur, yakni:

- a. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- b. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

- c. Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisikxjiwa, dan sebagainya.
- d. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh Negara.

Definisi pencegahan kejahatan yaitu sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Menurut pendapat brantingham dan faust, (Graham Jhon 1990:102) pembagian strategi pencegahan kejahatan terbagi tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum meliputi :

- a. Pencegahan Primer.
- b. Pencegahan skunder.
- c. Pencegahan tersier.

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum, khusus sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi krimonegenik dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosiasisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum kejadiannya pelanggaran) meliputi

pendidikan, perumahan, ketenaga kerjaan, waktu luang dan rekreasi. (Graham, Jhon 1990:103)

Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupaya pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat. Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.

## **2. Polisi dan Kepolisian**

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu

berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka politeia atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan ([https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi/24 Januari 2017](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi/24_Januari_2017)).

Profesi polisi adalah profesi mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kepada polisi senantiasa diharapkan jasanya untuk melindungi rakyat dari gangguan orang-orang jahat, memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum (Nitibaskara, 2001: 28).

Polisi setidaknya harus melakukan perencanaan dan karya besar yang bisa membangun kemitraan dengan masyarakat. Kemitraan ini hanya akan terselenggara dengan baik kalau polisi mampu memperbaiki citra dirinya. Polisi akan terus disorot oleh masyarakat sepanjang zaman, sehingga polisi harus membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat (Masdiana, 2006: 176).

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)).

Sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan dalam dua hal yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang), dan sebagainya.
- b. Anggota dari badan Pemerintahan tersebut diatas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan), dan sebagainya.

### **3. Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang polri, yang dirincikan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan demi menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.



- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Bhabinkamtibmas

Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (polmas) bahwa yang dimaksud Bhabinkamtibmas adalah penemban Polmas didesa atau kelurahan.

Fungsi Bhabinkamtibmas (Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015)

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk: mendengarkan keluhan masyarakat tentang masalah kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.

- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial (<http://bhabinkamtibmas.com/bhabinkamtibmas-itu-apa-sih/11> November 2015).

Dalam buku (Pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksanaan polmas, 2009) tugas Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. Membina warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para pini sepuh yang ada didesa atau kelurahannya.
- c. Membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap polri.
- d. Mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat.
- e. Membangun daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap potensi gangguan kamtibmas dan provokasi atau hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 5. Konsep Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala

demokrasi dimana orang diikut sertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan ([http://en.wikipedia.org/wiki/Partisipasi/24 Januari 2017](http://en.wikipedia.org/wiki/Partisipasi/24_Januari_2017)).

Mubyarto (1984) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Ndraha, 1990: 102).

Goldsmith dan Blustain (1990:97) berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam mengambil keputusan (Ndraha, 1990: 105).

## **6. Konsep Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2009: 47).

Menurut Effendy (2009) masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk sistem kehidupan bersama dan memiliki struktur sosial, serta kultur yang melembaga. Masyarakat bukan sekedar jumlah total dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa aspek penting dalam masyarakat antara lain adanya consensus, fakta-fakta sosial, struktur sosial, perubahan sosial, termasuk dinamika organisasi sosial (Munaf dan Rauf, 2015: 56).

Menurut Paul B. Horton mendefinisikan masyarakat secara panjang lebar. Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Dilain pihak ia mengatakan masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu dan lainnya (Setiadi dan Kolip, 2011: 36).

Adapun (Setiadi dan Kolip, 2011: 36-37) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat dari kehidupan bersama tersebut akan timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dan lainnya.

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 37) membuat kriteria masyarakat untuk kehidupan kelompok manusia, diantaranya:

- a. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggota.

- b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
- c. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
- d. Kesetiaan pada sistem tindakan utama secara bersama-sama, yang kemudian ditambah oleh Talcott Parson, yaitu: Melakukan sosialisasi pada generasi berikutnya.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan di tempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan. Antara kehidupan manusia dan alam lingkungan terhadap gejala tarik-menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk ketidakmudahan tersebut terlihat dari sifat alam yang selalu berubah-ubah seperti cuaca atau iklim, kondisi geografis yang tidak sama dan sebagainya. Untuk itulah akhirnya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keinginannya untuk memberikan reaksi tarik-menarik dengan kekuatan alam tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011: 36-37).

Berdasarkan gejala tersebut, maka manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat di dalam dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Dengan demikian, manusia memiliki kecenderungan untuk bersatu agar bisa saling berhubungan.

Dengan demikian, terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat, yaitu:

- a. Terdapat sekumpulan orang
- b. Bermukim di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama.

- c. Akibat dari hidup ditempat tertentu dalam jangka waktu yang lama tersebut akhirnya menghasilkan pola-pola kelakuan yang sering disebut kebudayaan, seperti sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan benda-benda material.

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut interaksi. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang berupa nilai dan norma yang berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut akhirnya memengaruhi kehidupan sehari-hari (Setiadi dan Kolip, 2011: 38)

## 7. Narkotika

Narkotika berasal dari kata Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan syaraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk analgesic, antitusif, antispasmodic, dan premedikasi- anestesi (Syahrizal, 2013: 2).

Sedangkan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan yang dapat menimbulkan efek stupor serta adiksi.

Syahrizal (2013: 5-9) dalam bukunya “Undang-undang narkotika dan aplikasinya” yang termasuk kedalam jenis narkotika golongan 1 yang dilarang untuk kepentingan kesehatan yaitu:

a. Heroin

Heroin merupakan salah satu narkoba yang berasal dari bunga opium, (sejenis bunga diiklim panas dan kering). Bunga opium dapat menjadi zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkoba lainnya seperti opium, morfin, dan kodein. Heroin merupakan zat depresan. Zat-zat inilah yang memperlambat pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya dari tubuh ke otak.

Ada berbagai cara dalam menggunakan zat ini. Ada pengguna yang senang menggunakannya dengan cara dilarutkan dalam air dan disuntikkan ke pembuluh vena, otot. Ada yang dihisap menggunakan pipa, dihisap dengan dicampur rokok, atau dengan menghirup langsung bubuk tersebut.

Heroin dapat melegakan ketegangan pada syaraf. Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan heroin. Selain itu, daya ketergantungan heroin sangat tinggi. Pemakai biasa hampir dipastikan menjadi ketergantungan. Dosis pemakaian pada pecandu semakin lama akan semakin bertambah untuk mendapatkan efek yang sama dengan waktu-waktu pemakaian sebelumnya.

b. Ganja (Marijuana)

Adalah tumbuhan budidaya penghasil serat. Namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria. Secara ilmiah, ganja disebut *cannabis sativadan cannabis*



*indica*. Ganja adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun, ganja tidak sembarangan tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang berbeda dan cuaca wilayah yang mendukung. Di Indonesia, ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbu penyedap masakan. Peyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok. Dalam bahasa pemakainya di Indonesia, ganja biasa disebut cimeng atau gelek.

c. Kokain

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan *alkaloid* yang didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (*Erythroxylon coca*), yang berasal dari amerika selatan. Biasanya, tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Koka kemudian diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit. Karakteristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah elasi, euphoria, peningkatan harga diri dan perasaan pada tuga mental dan fisik.

Pada penyalahgunaan barang ini, biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaannya datar. Setelah itu, kokain kemudian disedot dengan menggunakan sedotan. Selain itu, kokain juga digunakan dengan cara dibakar bersama dengan tembakau. Nama lain dari barang ini adalah *snow*, *coke*, *girl*, *lady*, dan *crack*.

Dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Dampak Fisik:

- a. Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penahanan (*abses*), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: menekan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual.
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, dan amenorrhoe (tidak haid).
- h. Bagi pengguna Narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang saat ini belum ada obatnya.

- i. Penyalahgunaan Narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi kelebihan dosis yaitu konsumsi Narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. kelebihan dosis bisa menyebabkan kematian.

Dampak Psikis:

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak Sosial:

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

Mengingat betapa dasyatnya bahaya yang akan ditimbulkan oleh narkoba dan betapa cepatnya tertular para generasi muda untuk memakai narkoba maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Dalam upaya mencegah

atau upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba maka dapat dilakukan beberapa cara seperti preventif (pencegahan), represif (penindakan, dan kuratif (pengobatan).

Preventif adalah Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga.

Reresif adalah Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian\\_sosial/](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_sosial/) 21 Januari 2017).

## **B. Landasan Teori**

### **Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime of Prevention*)**

Definisi pencegahan kejahatan yaitu sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung maksan bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya

keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Menurut pendapat Brantingham dan Faust, (dalam Graham, Jhon 1990:102) pembagian strategi pencegahan kejahatan terbagi tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum meliputi :

- a. Pencegahan Primer.
- b. Pencegahan skunder.
- c. Pencegahan tersier.

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum, khusus sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenaga kerjaan, waktu luang dan rekreasi. (Graham, Jhon 1990:103)


Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat. Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana.


Pencegahan tertier Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Contohnya dengan meningkatkan UU dan hukuman sebagai sosialisasi di berbagai tempat.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**





*Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
2. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.
3. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.
4. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas menemban polmas didesa atau kelurahan,

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak yang menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat

6. Partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba disekitar mereka.
7. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Pencegahan kejahatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum.
10. Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat.
11. Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Flick (2002) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dengan dunia nyata. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2014: 81).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2014: 9).

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan bukanlah tanpa alasan, mengingat beberapa tahun belakangan ini jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Polsek Kecamatan Rokan IV Koto terus meningkat.

### **C. Informan dan Key Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain itu key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Key informan dalam penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas karena Bhabinkamtibmas adalah sebagai ujung tombak yang membina warga masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang jelas, selain itu penulis juga memilih sebagai key informan. Sedangkan yang akan menjadi informan penulis memilih Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda, dan Pelaku.

Penulis memanfaatkan informan dan key informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti penulis di Kecamatan Rokan IV Koto.

Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bhabinkamtibmas
2. Tokoh Masyarakat
3. Tokoh Pendidikan
4. Tokoh Pemuda
5. Pelaku
6. Dan lainnya yang akan bertambah seiring berjalannya penelitian.

**Tabel 3. 1: Jumlah Informan dan Key informan**

No	Responden	Informan	Key Informan
1	Bhabinkamtibmas	-	1 orang
2	Tokoh Masyarakat	1 orang	-
3	Tokoh Pendidikan	1 orang	-
4	Tokoh Pemuda	1 orang	-
5	Pelaku Narkoba	-	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>3 orang</b>	<b>2 orang</b>

*Sumber : Olahan Penelitian 2020*

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian ataupun kegiatan dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berisi bukti catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
2. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.
3. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam hal ini dokumen seperti data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polsek Rokan IV Koto (Bungin, 2013: 133-153).

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Herdiansyah, 2014: 158).

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik informasi yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

## G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, direncanakan selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Maret 2021 dan berakhir pada bulan September 2021, dengan skema sebagai berikut:

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).**

	Jenis Kegiatan	Tahun dan Bulan						
		Tahun 2020/2021						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1	Persiapan dan penyusunan UP							
2	Seminar UP							
3	Riset							
4	Penelitian Lapangan							
5	Pengolah dan analisa data							

6	Konsultasi							
7	Ujian skripsi							
8	Revisi dan pengesahan							
9	Penggandaan skripsi							

*Sumber : Olahan Data penelitian, 2020*



#### BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang pembentukan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Riau dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999. Semenjak terbentuk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2000 sampai tahun 2015 sudah 4 kali pergantian masa jabatan Bupati Kepala Daerah.

Kabupaten Rokan Hulu awal terbentuknya memiliki 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kunto Darussalam. Ibukota Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di kota Pasir Pengarayan yang berada di Kecamatan Rambah. Pada tahun 2002 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 10 Kecamatan, Kecamatan Rambah mekar menjadi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, dan Kecamatan Bangun Purba, lalu Kecamatan Tambusai pecah menjadi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Tahun 2003 jumlah Kecamatan di Rokan Hulu bertambah menjadi 12 Kecamatan, hal ini terjadi karena terbentuknya Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun setelah 3 Desa yang berasal dari Kabupaten Kampar resmi masuk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003, sedangkan Kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu.

Pada tahun 2005 kembali terjadi pemekaran kecamatan menjadi 14 Kecamatan, hal ini karena Kecamatan Kunto Darussalam mekar menjadi Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Bonai Darussalam, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005. Pada tahun 2008 jumlah kecamatan Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 16 Kecamatan setelah keluar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 yang menyatakan Kecamatan Rokan IV Koto pecah menjadi Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto,

dan juga Kecamatan Kepenuhan mekar menjadi Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian hulu mempunyai panjang  $\pm$  100 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan. Dilihat dari ketinggian beberapa daerah/kota di Kabupaten Rokan Hulu dari permukaan laut berkisar antara 10-164 meter. Daerah/kota yang tertinggi adalah Ramba Samo yakni 164 meter di atas permukaan laut dan yang terendah adalah Pendalian IV Koto dan Bonai Darussalam yakni 10 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata  $31^{\circ}\text{C}$  –  $32^{\circ}\text{C}$  dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2014 yang terbanyak adalah di sekitar Rambah dan Ujung Batu dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Ujung Batu.

Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lebih kurang 7.462,18 km<sup>2</sup> dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Propinsi Sumatra Utara.



- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### **B. Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

Polsek Rokan IV Koto berada di Desa Tenganau, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Bengkalis. Polsek Rokan IV Koto di pimpin oleh seorang Kapolsek dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

Susuna organisasi Polsek Rokan IV Koto, terdiri dari:

##### **1. Unit Provos**

Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polsek;
- c. pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;

## **2. Seksi Umum (SIUM)**

Fungsi SIUM merupakan salah satu Bagian tak terpisahkan dengan Satuan – satuan lain dibawah , Fungsi Sium sebagai salah satu Unsur Pelaksana Staf khusus pembantu pimpinan yang berada dibawah Komando langsung KaPolsek Rokan IV Koto dan kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi Sium bersifat Intern (Ke Dalam).

Tugas Utama dari fungsi Sium adalah melaksanakan ketata Usahaan dan urusan dalam yang meliputi :

- a. Korespondensi ke tata Usahaan Perkantoran.
- b. Dokumentasi
- c. Penyelenggaraan Rapat
- d. Penyelenggaraan Upacara / Apel
- e. Kebersihan dan Ketertiban Mako
- f. Pemeliharaan barang – barang Inventaris.

Dan tak kalah pentingnya Tugas Sium adalah menjaga kerahasiaan surat sesuai Klasifikasinya serta memberikan pelayanan Administrasi Kepada Satuan

Kerja dan Masyarakat, dimana setiap bulannya melaporkan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan ke Satuan atas.

### **3. Seksi Hubungan Masyarakat (SIHUMAS)**

SIHUMAS merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek. SIHUMAS bertugas mengumpulkan, mengolah Data dan menyajikan Informasi serta Dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

Dalam melaksanakan tugas SIHUMAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan Dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek
- b. Pengelolaan dan penyajian Informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

SIHUMAS dipimpin oleh Kasi HUMAS yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polsek.

SIHUMAS dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Sub Seksi dokumentasi dan Peliputan ( Subsidokliput ) yang bertugas mendokumentasikan dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek
- b. Sub Seksi Publikasi ( Subsipublikasi) yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polsek.

### **4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)**

SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek. SPKT bertugas memberikan

pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas SPKT menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain dalam bentuk laporan polisi, surat tanda penerimaan laporan, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, dan surat ijin keramaian.
- b. Pengkoordinasian & pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali & pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat & alat komunikasi antara lain telepon, pesan Singkat, Faksimile, jejaring Sosial (Internet).
- d. Pelayanan Informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu
- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### **5. Unit Intelkam**

Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka

pengecahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

a. Fungsi

- Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan Polsek;
- Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan /kelurahan;
- Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
- Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
- Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

b. Kegiatan

- Melaksanakan deteksi dini;

- Melaksanakan pembuatan produk intel;
- Melaksanakan pulbaket;
- Melaksanakan peringatan dini / early warning;
- Melaksanakan pemberian saran dan masukan informasi intelejen kepada pimpinan;
- Melaksanakan pembangun jaringan intelejen;
- Melaksanakan pembuatan kirka intel;
- Melaksanakan giat anev;
- Melaksanakan giat dinas Kepolisian lainnya;

#### **6. Unit Reskrim**

Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi.

Dalam melaksakaan tugas Unit Reskrim menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan, dan
- c. Pengidentifikasian untuk kepetingan penyidikan.

Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

#### **7. Unit Binmas**

Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Unit Binmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana Koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa serta Organisasi non Pemerintah.

Unit Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolsek.

#### **8. Unit Sabhara**

Unit Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yan berada di bawah Kapolsek. Unit Sabhara bertugas melaksanakan Tujawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, Obyek Vital, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penanganan Tipiring dan pengendalian masa

dalam rangka pemeriharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Dalam melaksanakan tugas Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Turjawali
- b. Penyiapan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa
- c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP
- d. Penjagaan dan pengamanan Markas.

Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali WakaPolsek.

#### **9. Unit Lantas**

Unit Lantas sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu-lintas, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu-lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Lantas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat dibidang lalu-lintas melalui kerja sama lintas Sektoral dan Dikmaslantas
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu-lintas dalam rangka Kamtibcarlantas
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu-lintas dalam rangka penegakkan hukum lalu-lintas.



- d. Unit Lantas dipimpin oleh Kanit Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persiapan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara sebagai key informan dan informan Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda dan Pelaku Narkoba sebagai sebagai informan. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*),

sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu Bhabinkamtibmas Polsek Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai key informan, didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda dan Pelaku Narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan Peran Bhabinkamtibnas pencegahan penggunaan Narkoba. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

## 1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi dalam melihat Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun identitas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

**Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan**

No	Inisial Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status
1	Bripka. Alazhar	36 Tahun	Laki-laki	Bhabinkamtibmas
2	Anyo Kusumo	70 Tahun	Laki-laki	Tokoh Masyarakat
3	Sirca Nelfi, Spd.	42 Tahun	Perempuan	Tokoh Pendidikan
4	Sriusman	42 Tahun	Laki-laki	Tokoh Pemuda
5	AN	25 Tahun	Laki-laki	Pelaku Narkoba

## B. Data Hasil Wawancara

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa Bhabinkamtibmas sebagai penemban/pelaksana polmas di desa atau kelurahan akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba jika adanya peran serta masyarakat didalamnya.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini kepedulian masyarakat terhadap orang sekitar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba masih sangat kurang sehingga penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi. Oleh sebab itu kerjasama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat sangat di perlukan.

### **1. Faktor-faktor penyebab peredaran dan penyalahgunaan narkoba**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mudah tergiur dan terjerumus kedalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis lampirkan faktor-faktor yang menyebabkan retannya seseorang terjerumus kedalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba diperlukan adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat namun karena tingginya keperluan akan kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan seseorang mencari jalan pintas dengan menghalalkan segala cara.

Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang

menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba. Berikut adalah lampiran hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Kalau untuk pengedar tuntutan ekonomi saat ini cenderung menjadi faktor utama karena bisnis narkoba sangat menjamin seseorang untuk mempunyai penghasilan yang instan/cepat.”*

**b. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua**

Penyebab penyalagunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, orang tua yang terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak dapat menyebabkan anaknya mudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah lampiran wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Sedangkan untuk pengguna sendiri dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, permasalahan keluarga serta pengaruh lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap seseorang untuk terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, ditambah lagi kurangnya pendidikan agama sehingga setiap orang yang mempunyai permasalahan cenderung melampiaskannya ke hal-hal negatif seperti memakai narkoba.”*

Dari lampiran diatas menjelaskan bahwa peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anaknya sangat diperlukan. Selain itu permasalahan yang ada didalam keluarga juga dapat menyebabkan seseorang mencari kesenangan diluar rumah untuk dapat melupakan permasalahan yang ada dirumah salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi narkoba.

Dari salah satu pelaku yang penulis wawancarai bahwasannya alasan pelaku tersebut terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan oleh

permasalahan yang terjadi antara kedua orang tua nya. Berikut penulis lampirkan hasil wawancara dengan pelaku AN tahanan Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Mei 2021;

*“Alasan saya menggunakan narkoba itu karena ada masalah keluarga.”*

*“Ya masalah biasalah kalau orang tua berumah tangga kelahi-kelahi dikit jadi sebagai anak merasa bosan karena keadaan hubungan orang tua dirumah jadi kepala pusing, gak tau lagi mau kemana trus ada teman yang nyodorkan barang langsung mau aja gitu.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa narkoba digunakan sebagai pelarian untuk melupakan permasalahan yang ada dirumah, dan adanya teman yang menyodorkan maka AN tergiur untuk menggunakannya dan akhirnya AN tertangkap.

### **c. Faktor lemahnya iman**

Berikut adalah lampiran wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Selain itu lemahnya iman juga dapat membuat seseorang terjerumus kedalam bahaya narkoba. Oleh sebab itu bekalilah diri dengan iman dan taqwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya.”*

Kutipan diatas menjelaskan bahwa pentingnya iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena jika iman didalam diri seseorang lemah, maka bukan tidak mungkin orang tersebut akan melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan agama.

Maka dari itu menanamkan pendidikan agama sejak dini pada anak-anak sangatlah diperlukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Tokoh Pendidikan pada tanggal 13 Mei 2021;

*“Untuk anak sekolah karena saya juga sebagai pengajar, itu saya arahkan kalau bisa setiap anak baik itu yang tingkat SD, SMP, atau SMA itu kalau bisa kita buatlah semacam kajian-kajian ilmu misalnya seperti adanya pesantren kilat. Kalau bisa khususnya untuk SD itu ya dihidupkanlah semacam MDA.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis perlunya anak sekolah sebaiknya diarahkan baik itu yang tingkat SD, SMP, atau SMA diberikan kajian-kajian ilmu misalnya seperti adanya pesantren kilat. Kalau bisa khususnya untuk SD itu ya dihidupkanlah semacam MDA.

## **2. Dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba**

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional yang dapat merusak masa depan bangsa. Dampaknya mengancam berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Berikut hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada 10 Mei 2021;

*“Dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu sangat besar karena narkoba ini Negara sudah menyatakan perang dengan narkoba. Jadi, kalau berbicara mengenai dampak kalau Negara sudah mengatakan perang dengan narkoba berarti ini dampaknya cukup besar bagi generasi muda maupun orang tua. Dan biasanya yang paling rentan terjerumus narkoba itu adalah generasi muda.”*

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan oleh bahaya narkoba sangat besar, generasi muda maupun orang tua dapat terjerumus kedalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Namun yang paling rentan terjerumus adalah generasi muda.

## **3. Generasi muda rentan terjerumus narkoba**

Pada umumnya narkoba merupakan ancaman bagi kaum remaja. Karena remaja berusia 14-17 tahun sedang mengalami perkembangan fisik, psikologi

maupun sosial yang pesat yang dapat merupakan pencetus remaja mencoba, menggunakan bahkan kecanduan narkoba. Pertumbuhan fisik yang cepat membentuk ciri utama yaitu mereka merasa sudah bukan anak kecil lagi namun sesungguhnya mereka belum dewasa baik secara mental, emosional maupun spiritual. Mereka sangat ingin tampil layaknya orang dewasa bahkan ingin memperoleh identitas pribadi. Namun pada kenyataannya mereka mudah ikut trend dan terbawa teman dalam pergaulan sehari-hari. Apalagi bila orangtua terlalu menuntut tanggung jawabnya sebagai orang yang dewasa maka dapat menimbulkan kecemasan dan kebingungan dalam diri mereka. Kemampuan intelektual yang berkembang pesat menimbulkan rasa ingin tahu mereka yang besar sekali termasuk ingin mencoba-coba narkoba. Berikut hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Generasi muda sangat cepat terpengaruh kepada narkoba karena fase remaja disini ini fase mengenal. Jadi generasi muda itu ingin mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah ia lakukan. Jadi generasi muda disini apalagi ia pengen menengenal hal-hal yang baru itulah maka nya generasi muda sering cepat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Mereka mungkin bisa mengetahuinya dari melihat dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka ataupun pengaruh dari teman sepermainan yang mengajak untuk memakai narkoba. Dan akhirnya mereka terbujuk untuk memakai dan bisa jadi lama-kelamaan juga mereka dapat menjadi pecandu.”*

Dari lampiran wawancara tersebut dapat jelaskan bahwa fase remaja merupakan fase dimana seseorang memiliki sifat yang labil dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada dilingkungan sekitar. Hal inilah yang dapat menyebabkan generasi muda sangat rentan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.



#### 4. Peran orang tua sangat diperlukan dalam pencegahan narkoba

Kecenderungan anak menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua. Sekalipun lingkungan seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya, mempunyai pengaruh yang besar bagi anak, tetapi apabila orang tua dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka pengaruh lingkungan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Cara yang paling efektif untuk melakukan pencegahan ini memang kita dari keluarga, peran serta orang tua dalam mengawasi dan menjaga anaknya. Apabila dilingkungan keluarga istilahnya sudah terjadi broken home korbannya pasti anak-anak. Jadi anak-anak ini melihat orang tuanya sudah berkelahi ataupun bentrok dikeluarga pasti anak-anak mereka mencari kesenangan dan perhatian diluar. Makanya keluarga dalam artian orang tua tidak aktif mengontrol anaknya mungkin anaknya bisa saja terjerumus kedalam hal-hal negatif untuk mendapatkan kesenangan misalnya seperti memakai narkoba. Jadi dalam hal ini intinya orang tua diharapkan dapat mengontrol anaknya dan menanamkan pendidikan moral serta agama kepada anaknya sehingga anaknya tidak mudah terbujuj dan terjerumus kedalam penggunaan narkoba. Selain itu orang tua juga perlu mengingatkan akan bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan dari kecanduan barang haram tersebut.”*

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 14 Mei 2021;

*“Kalau soal pencegahan narkoba peran orang tua itu sangat perlu supaya para orang tua menjaga anaknya supaya jangan sempat terjerumus ke narkoba itu, contohnya seperti ganja, sabu-sabu. apalagi seperti sekarang anak SMP saja kadang ada juga yang sudah coba-coba memakai narkoba.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa peran serta orang tua dalam

mengontrol anaknya sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan narkoba karena orang tua lah sebagai orang yang paling dekat dan paling mengerti tentang anaknya.

#### **5. Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Teori brantingham dan faust, (dalam Graham, Jhon 1990:102) pembagian strategi pencegahan kejahatan terbagi tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum meliputi Pencegahan Primer, Pencegahan skunder, dan Pencegahan tersier.

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum, khusus sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi krimonegenik dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosiasiasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadiannya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenaga kerjaan, waktu luang dan rekreasi. (Graham, Jhon 1990:103)

Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupah pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat. Pencegahan tertier memberikan perhatian

pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana.

Pencegahan tertier Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan pidana. Contohnya dengan meningkatkan UU dan hukuman sebagai sosialisasi di berbagai tempat.

Dalam teori ini terdapat tiga asumsi yang akan penulis hubungkan dengan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan responden:

**a. Pencegahan Primer**

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum, khusus sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi krimonegenik dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama pencegahan primer adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosiasisasi untuk setiap anggota masyarakat.

Hubungan Masyarakat dengan Polri dalam FKPM dilandasi dengan rasa saling mempercayai dalam pencegahan kejahatan merupakan suatu komitmen sinergitas kinerja dengan tanpa mengabaikan ketentuan yang mengatur hubungan kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagai fungsi kontrol (pengawasan) Polisi dan Masyarakat pada aktifitas yang terkait dengan peran masing-masing dalam membangun situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan teratur sebagai dambaan bersama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“ Forum kemitraan polisi dan masyarakat adalah mitra dari pihak kepolisian dan sebagai perpanjangan tangan pihak kepolisian untuk menjaga kamtibmas. Forum kemitraan polisi dan masyarakat sendiri itu terbentuknya kalau tidak salah sejak tahun 2008 dan dikarenakan terjadi pemekaran desa maka FKPM Desa dibentuk kepengurusan yang baru pada tahun 2016;”*“yang terlibat dalam pembentukan FKPM yaitu kades beserta staff, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga ketua RW dan RT dan setiap permasalahan yang ada FKPM selalu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas”

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Tokoh Masyarakat Pada tanggal 14 Mei 2021;

*“Kalau di desa sini ada yang dinamakan forum kemitraan polisi dan masyarakat, dimana sebagian masyarakat ada yang diikutsertakan didalam dan selalu bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas setiap ada permasalahan. Mungkin forum kemitraan polisi dan masyarakat inilah sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat.”*

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Tokoh Pendidikan Desa Pada tanggal 01 Juni 2017;

*“Ya kalau dampaknya sih setiap pengadaan acara-acara di desa jadi berjalan tertib, dan semoga FKPM ini dapat membantu kinerja polisi dalam pencegahan narkoba di Desa ini.”*

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Partisipasi anggota FKPM kalau menurut saya sih cukup baik. Ini dibuktikan dengan kehadiran anggota-anggota baik itu dalam pengamanan ketika ada acara di desa dan juga pada saat penyuluhan tentang bahaya narkoba dimasyarakat biasanya anggota FKPM selalu hadir semua.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis jelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan narkoba Bhabinkamtibmas memanfaatkan sumberdaya masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya FKPM yang merupakan forum kemitraan polisi dan masyarakat yang mana dalam forum ini peran serta dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan didalamnya. FKPM diDesa dibentuk pada tahun 2008 dan dibentuk kepengurusan baru pada tahun 2016 yang mana kades beserta staff, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga ketua RW dan RT terlibat dalam pembentukannya. Partisipasi setiap anggotapun sangat baik.

#### **b. Pencegahan Skunder**

Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat.

Keberadaan komunikasi didalam kehidupan ini sangatlah penting. Karena dalam komunikasi dapat membentuk sebuah relasi dengan individu maupun kelompok lainnya. Komunikasi berupa kerjasama antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat harus selalu terjalin dengan baik agar pencegahan narkoba dilingkungan masyarakat dapat terus dilakukan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas terkait pentingnya komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Peran serta masyarakat sangat perlu sekali dalam membantu melawan penyalahgunaan narkoba. Yaitu dengan cara masyarakat*

*mendukung segala program-program kerja baik itu dari penegak hukum maupun pemerintah. Program dari Bhabinkamtibmas sendiri yaitu ada yang dinamakan door to door dari rumah kerumah dan menghimbau kepada masyarakat agar mengawasi anak-anak remaja maupun orang dewasa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sambang kemasyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh pendidikan agar memberikan informasi tentang peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat. Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba disekolah-sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA. Memasang spanduk-spanduk yang berisikan ajakan untuk memerangi narkoba karena dapat merusak generasi bangsa dan membagikan kartu nama Bhabinkamtibmas yang berisi nama, foto dan nomor telfon.”*

Berikut hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat pada tanggal 14 Mei 2021;

*“Untuk yang saya ketahui memang ada komunikasi antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Ini dibuktikan dengan tindakan Bhabinkamtibmas seperti melakukan sosialisasi disekolah-sekolah diDesa dari tingkat SD sampai tingkat SMA, selain itu ada juga sambang ke masyarakat yang dilakukan seminggu sekali dan jika ada kegiatan yang dilakukan masyarakat pada saat hari libur bhabinkamtibmas biasanya juga mau hadir. Dan pernah juga Bhabinkamtibmas membagikan kartu nama, katanya sih untuk lebih mempermudah masyarakat jika ingin melaporkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat”*

Wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik, dengan dibagikannya kartu nama tersebut banyak dari masyarakat yang sudah melapor setiap ada kejadian-kejadian tindak pidana seperti kebakaran lahan, penggunaan narkoba, adanya balapan liar, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Masyarakat yang mengalami kejadian ataupun yang melihat langsung biasanya langsung menghubungi Bhabinkamtibmas, dan kami pun langsung mendatangi lokasi kejadian sesuai laporan masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis jelaskan bahwa menurut Bhabinkamtibmas komunikasi yang paling efektif ialah dengan cara membentuk kerjasama yang baik dengan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh pendidikan serta tokoh pemuda. Selain itu ada juga pembagian kartu nama oleh Bhabinkamtibmas. Respon masyarakat sangat baik terkait dengan kartu nama Bhabinkamtibmas tersebut, dan setiap ada masalah disekitarnya masyarakat selalu melapor dengan cara menghubungi nomor telfon Bhabinkamtibmas.

### c. Pencegahan tersier

Pencegahan tertier memberikan perhatian pada pencegahan terhadap pelaku kejahatan melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system peradilan.

Kekuasaan merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh dalam mencapai keputusan. Pada proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama Bhabinkamtibmas sebagai anggota kepolisian adalah sebagai orang yang dianggap memiliki kekuasaan, dimana yang dimaksud kekuasaan itu ialah sebagai penunutan masyarakat dalam mencapai tujuan pencegahan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Kerjasama dengan masyarakat dalam hal penyalahgunaan narkoba disini sangat penting karena masyarakat mempunyai andil yang sangat besar dalam pengawasan untuk peredaran narkoba. Karena kalau tidak ada laporan ataupun informasi dari masyarakat kami dari pihak kepolisian tidaak akan mungkin mengungkap peredaran narkoba tersebut. Lagi pula didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu masyarakat bisa dipidana kalau tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba. Jadi peran masyarakat apabila masyarakat mengetahui bahwa disitu ada peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba sementara masyarakat tidak melaporkannya itu masyarakat bisa dipidana. Makanya sekarang ini muncul persepsi dimasyarakat kalau masyarakat itu melaporkan tentang adanya*

*penyalahgunaan narkoba masyarakat tidak mau dilibatkan dengan alasan bahwa mereka takut akan menjadi saksi. Padahal mereka tidak tau kalau mereka tidak melaporkan anak mereka, keponakan mereka ataupun saudara-saudara mereka bisa terjerumus juga kedalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Oleh sebab itu kami dari pihak kepolisian melakukan pendekatan dengan masyarakat yaitu dengan cara menjalankan polmas (polisi masyarakat) dan juga membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan Aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda yaitu dengan membentuk forum kemitraan polisi dan masyarakat .*

Wawancara dengan Bhabinkamtibmas pada tanggal 10 Mei 2021;

*“Untuk kegiatan positif bagi para remaja sendiri yaitu kita lakukan dengan cara meningkatkan peran serta dari masyarakat dan ketua pemuda untuk membuat kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga bagi para pemuda diDesa”*

Berikut hasil wawancara penulis dengan Tokoh Pemuda Desa pada tanggal 15 Mei 2021;

*“oh kalau soal olahraga sih Bhabinkamtibmas sebelumnya pasti berdiskusi dengan kami dulu, seperti tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Yang didiskusikan biasanya tentang bagaimana supaya para remaja dapat melakukan kegiatan positif, dan dari diskusi itulah akhirnya muncul ide untuk mengadakan pertandingan olahraga seperti sepak bola, voly, dan juga bulu tangkis. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini para remaja memiliki kegiatan rutin tiap sore dan malamnya pasti mereka cepet ngantuk karna capek setelah berolahraga dan ini juga mudah-mudahan dapat mencegah kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan generasi muda pada malam hari contohnya ya itu tadi seperti memakai narkoba.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis jelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan narkoba struktur kekuasaan terdapat pada Bhabinkamtibmas dimana Bhabinkamtibmas mencoba agar hubungan antara polisi dengan masyarakat menjadi setara. Sebagai pihak kepolisian Bhabinkamtibmas menjalankan suatu proses pengambilan



keputusan dalam pencegahan narkoba dengan cara yang terbaik, membangun daya tangkal dan cegah masyarakat terhadap maraknya narkoba. Selain itu Bhabinkamtibmas juga meningkatkan peran serta masyarakat dan ketua pemuda untuk menjalankan kegiatan-kegiatan positif seperti pertandingan-pertandingan olahraga, hal ini dilakukan sebagai upaya agar generasi muda dapat melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan terhindar dari narkoba.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pencegahan Primer**

Bhabinkamtibmas agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat harus menjalankan polmas dengan baik yaitu dengan cara rutin melakukan sambang kerumah warga, serta dibantu dengan menggerakkan dan mengawasi berjalannya FKPM yang merupakan forum kemitraan polisi masyarakat. Dengan adanya forum kemitraan polisi dan masyarakat partisipasi masyarakat pun menjadi lebih baik, sesuai dengan pernyataan Bhabinkamtibmas bahwa para anggota selalu hadir ketika dibutuhkan. Baik untuk mengamankan acara maupun saat penyuluhan tentang bahaya narkoba oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat. Karena dalam melakukan pencegahan narkoba tidak mungkin berjalan efektif jika hanya dilakukan oleh pihak kepolisian seperti Bhabinkamtibmas sendirian tanpa adanya keikutsertaan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat maka akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan narkoba dilingkungan masyarakat.

#### **2. Pencegahan skunder**

Pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada anggota masyarakat. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok dan organisasi dengan mempelajari struktur yang berfungsi sebagai fondasi mereka. Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat Bhabinkamtibmas berperan aktif menjalankan program kerjanya dimana Bhabinkamtibmas rutin melakukan sambang kepada masyarakat, yaitu pada hari kerja 5 hari dan jika ada kegiatan yang dilakukan masyarakat pada hari libur Bhabinkamtibmas juga menghadirinya. Selain itu Bhabinkamtibmas membagikan kartu nama yang berisi foto, nomor telfon dan nama Bhabinkamtibmas. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui siapa Bhabinkamtibmas yang bertugas didesanya dan juga untuk lebih mempermudah masyarakat menghubungi Bhabinkamtibmas jika ingin melaporkan permasalahan yang ada dilingkungannya. Pembagian kartu nama Bhabinkamtibmas pun di respon baik oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi mereka, dan masyarakat selalu melaporkan masalah yang ada disekitarnya khususnya adanya tindak pidana narkoba dengan cara menghubungi nomor telfon Bhabinkamtibmas.

### 3. Pencegahan tersier

Memberikan perhatian pada pencegahan terhadap perilaku kejahatan melalui peran polisi . Pencegahan struktur merujuk pada aturan-aturan dan sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan sistem dan untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Bhabinkamtibmas menjalankan suatu proses pengambilan keputusan dalam pencegahan narkoba dengan cara yang terbaik, membangun daya tangkal dan cegah masyarakat terhadap maraknya narkoba, serta mengingatkan kepada

masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan terkait dengan adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba disekitarnya dan akibatnya. Karena dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat seharusnya masyarakat merasa terlindungi dan tidak perlu takut untuk melapor. Selain itu Bhabinkamtibmas juga meningkatkan peran serta masyarakat dan ketua pemuda untuk menjalankan kegiatan-kegiatan positif seperti pertandingan-pertandingan olahraga, hal ini dilakukan sebagai upaya agar generasi muda dapat melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan terhindar dari narkoba.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai upaya Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan narkoba dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;

1. Dalam melakukan pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat Bhabinkamtibmas menjalankan polmas dan memanfaatkan sumberdaya masyarakat yang ada yaitu dengan membentuk kegiatan rapat Forum

Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Partisipasi setiap anggota pun sangat tinggi, mereka selalu hadir baik itu untuk mengamankan ketika ada acara di desa dan juga membantu Bhabinkamtibmas dalam melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba di masyarakat.

2. Pencegahan kejahatan melalui bidang sosial mempengaruhi situasi-situasi krimonegenik dan sebab-sebab dasar kejahatan melalui komunikasi digunakan oleh Bhabinkamtibmas sebagai media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah serta memasang spanduk yang berisikan himbuan untuk memerangi narkoba. Selain itu yang paling penting adalah Bhabinkamtibmas juga membagikan kartu nama yang berisi nama dan foto beserta nomor telfon Bhabinkamtibmas. Pembagian kartu nama itu pun mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan laporan masyarakat melalui telfon setiap ada kejadian tindak pidana seperti kebakaran lahan, penggunaan narkoba, balap liar, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Berdasarkan banyaknya warga yang menghubungi merupakan bukti meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam menjaga ketertiban di lingkungannya.
3. Sebagai anggota kepolisian Bhabinkamtibmas dianggap oleh masyarakat sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan dan dianggap dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penegakan hukum bagi masyarakat yang

melakukan peyalagunaan Narkoba. Sehingga masyarakat lebih mematuhi aturan dan dampak yang diakibatkan dari peyalagunaan narkoba dan masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan masalah-masalah yang ada di lingkungannya, dimana salah satu maslahnya yaitu peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

#### **B. Saran**

1. Kepada Bhabinkamtibmas diharapkan agar rutin melakukan penyuluhan serta sambang kepada masyarakat dan selalu membuka diri untuk berdiskusi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum agar masyarakat paham hukum dan tidak takut untuk melapor jika ada terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba disekitar mereka.
2. Bagi masyarakat dengan adanya pembagian kartu nama oleh Bhabinkamtibmas diharapkan agar tidak perlu ragu untuk melaporkan jika diketahui ada peredaran maupun penyalahgunaan narkoba disekitarnya.
3. Bhabinkamtibmas diharapkan diharapkan dapat melakukan tindakan tegas bagi masyarakat penyalahgunaan narkoba sehingga hal itu tidak terulang kemabali.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta.

Dermawan Moh. Kemal, 2013, *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi FISIP-UI.

- \_\_\_\_\_, 2000, *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Graham, Jhon 1990. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- Gunawan, Imam, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hagan, E. Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal)*, Penerbit Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Herdiansyah, Haris, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif, untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2015, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masdiana, Erlangga, 2006, *Kejahatan dalam Wajah Pembangunan*, nfu publishing, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2005, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok.
- Mustofa, Muhammad 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban.
- Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, laksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Rohim, Syaiful, 2009, *Teori Komunikasi (Perspektif, Ragam & Aplikasi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2014, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman, 2011, *Pengantar Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya"*, Kencana, Jakarta.

Soedjono, 1985, *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung.

Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syahrizal, Darda, 2013, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Askar, Jakarta Timur.

Utari, Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Usman, Husaini, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yusri Munaf & R. Rauf, 2015, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

#### **B. Perundang-undangan**

Undang-undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia—Cet, 5,--Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

**Lampiran: Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polsek Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu)**

**Foto: Wawancara Dengan Bhabinkamtibmas Polsek Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu**





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3411 /A\_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Deni Saputra  
NPM : 167510112  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polsek Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)  
Persentase Plagiasi : 23%  
Jumlah Halaman : 63 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)  
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20/08/2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230